



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
TIM EFEKTIF TRANSFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
MELALUI *COACHING* DAN *MENTORING* DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi melalui metode *coaching* dan *mentoring*;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai melalui *coaching* dan *mentoring* di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dibentuk tim efektif yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Efektif Transformasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui *Coaching* dan *Mentoring* di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM EFEKTIF TRANSFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI MELALUI *COACHING* DAN *MENTORING* DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Membentuk Tim Efektif Transformasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui *Coaching* dan *Mentoring* di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim Efektif dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2026

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
TIM EFEKTIF TRANSFORMASI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
MELALUI COACHING DAN MENTORING DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA

SUSUNAN TIM EFEKTIF
TRANSFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
MELALUI COACHING DAN MENTORING DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Tonny Agung Arifianto	Sekretaris Utama	Penanggung Jawab/ <i>Mentor</i>
2.	Fitri Suhariyadi	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Tim
TIM SEKRETARIAT			
3.	Eni Supriati	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
4.	Alfie Reza Mahendra	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota
5.	Hafidh Mi'rajabi	Arsiparis Terampil	Anggota
TIM DATA DIGITALISASI			
6.	Gelar Gilang Ginanjar	Pranata Komputer Ahli Muda	Ketua
7.	Haikal Hibatul Haq	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia	Anggota
8.	Haenury Jaka	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota
9.	Ferdy Lestiawan	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota
10.	Yusuf Ibadurrahman A	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
11.	Muhammad Rendy Januar R.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
TIM PUBLIKASI DAN SOSIALISASI			
12.	Annisa Nur Dzakiyah	Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
13.	Candraderi Christmatara	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Fortina Rudiyaniti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
15.	Meuthia Febripasa Abdillah	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota
16.	Ghina Salsabila	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
TIM PELAKSANA DAN SUBSTANSI			
17.	Arum Kusumawardhani	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Ketua
18.	Wisnu Wardhana	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
19.	Martha Christia Narumsari	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	Anggota
20.	Seli Dwi Octayona	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	Anggota
21.	Disa Nabila Blandina	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	Anggota
22.	Yaya Zakaria	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
23.	Anita Veronica Purba	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
TIM EFEKTIF TRANSFORMASI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
MELALUI COACHING DAN MENTORING DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA

URAIAN TUGAS
TIM EFEKTIF TRANSFORMASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
MELALUI COACHING DAN MENTORING DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Penanggung Jawab /Mentor	a. memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi pegawai melalui <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i>; b. melakukan penguatan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas oleh Tim Efektif; c. memberikan keputusan utama atas kendala pelaksanaan tugas Tim Efektif; dan d. memberikan arahan, reviu, dan persetujuan terhadap pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi pegawai melalui <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i>.
2.	Ketua Tim	a. menginisiasi dan menindaklanjuti hasil pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan tugas pengembangan kompetensi pegawai; b. menyusun rancangan susunan dan tugas Tim Efektif; c. menyusun rencana kerja Tim Efektif; d. mengoordinasikan Tim Efektif dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan e. melaporkan kendala yang memerlukan keputusan utama kepada pimpinan.
3.	Tim Sekretariat	a. mengagendakan pertemuan dan/atau rapat koordinasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan; b. memastikan tersedianya bukti pendukung atas kegiatan pelaksanaan program; dan c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Efektif.
4.	Tim Data Digitalissi	a. mengumpulkan dan menyeleksi data pegawai yang membutuhkan pengembangan kompetensi; b. melakukan pengumpulan data hasil pengembangan kompetensi;

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		c. melakukan pemindaian data hasil pengembangan kompetensi; d. merancang Arsitektur Data dan melakukan rancangan aplikasi; e. melakukan pengembangan aplikasi; dan f. melakukan input data hasil pengembangan kompetensi.
5.	Tim Publikasi dan Sosialisasi	a. menyusun rancangan strategi dan melakukan komunikasi dan sosialisasi program pengembangan kompetensi pegawai melalui <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i>; b. mendokumentasikan seluruh aktifitas Tim Efektif sebagai media marketing dan sosialisasi; c. melaksanakan kegiatan sosialisasi program secara langsung maupun digital (rapat, webinar, media sosial internal, <i>email blast</i>, dan kanal komunikasi lainnya); d. berkoordinasi dengan Tim Data Digitalisasi dan Tim Pelaksana dan Substansi untuk memastikan kesesuaian informasi yang disampaikan kepada peserta; dan e. mengumpulkan umpan balik (<i>feedback</i>) dari peserta sosialisasi sebagai bahan evaluasi efektivitas komunikasi.
6.	Tim Pelaksana dan Substansi	a. membaca dan menelaah data hasil asesmen pegawai; b. menyiapkan data pegawai yang diusulkan memperoleh pengembangan kompetensi melalui <i>coaching</i> dan <i>Mentoring</i>; c. menyusun strategi penguatan kapasitas dan pembentukan <i>coach</i> dan <i>mentor</i>; d. mengoordinasikan pelaksanaan penguatan kapasitas <i>coach</i> dan <i>mentor</i>; e. melakukan perancangan SOP dan pedoman pengembangan kompetensi melalui <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i>; f. melaksanakan koordinasi dengan pejabat/pegawai yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan materi <i>coaching</i> dan <i>mentoring</i> kepada pejabat/pegawai lainnya; dan g. menyusun rancangan indikator monitoring dan evaluasi.

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto